



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI KERJA SAMA
DENGAN PELAKU USAHA
SOP/UPM/DJBM-211**

TAHUN 2025



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PELAKU USAHA
SOP/UPM/DJBM-211

Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA




ROY RIZALI ANWAR

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : ii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030

Paraf :  

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi.....	3
5. Ketentuan Umum	5
6. Tahapan Kegiatan.....	12
a. Identitas SOP	12
b. Bagan Alir Kegiatan.....	14
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	18
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	21
7. Kondisi Khusus	22
8. Bukti Kerja	23
9. Lampiran.....	23



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030

Paraf :  

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
018	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat-Papua Barat Daya	Bb17
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan	Bb18
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030

Paraf :  

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Selatan	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Tengah	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing unit kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030



Paraf :  

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
5 Mei 2025	SOP ini mencabut SOP/UPM/DJBM-191 tentang Pembangunan Jalan dengan Skema Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
	No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 1 dari 53 Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menetapkan tata cara pekerjaan konstruksi jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha (KSPU) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Pekerjaan konstruksi jalan yang dimaksud dalam SOP ini mencakup:

- a. pembangunan jalan/jembatan; dan
- b. preservasi jalan/jembatan yang merupakan:
 - 1) penanganan efektif (berupa rehabilitasi, rekonstruksi, pelebaran menuju standar, dan pemeliharaan berkala jembatan); dan
 - 2) pemeliharaan rutin, pemeliharaan rutin kondisi, dan penunjangan (*holding*).

Dukungan sumber daya konstruksi antara lain berupa hibah aset dan/atau bahan/material yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan mengenai administrasi pengelolaan hibah dan pengelolaan barang milik negara (BMN).



2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan agar pekerjaan konstruksi jalan dan penyediaan sumber daya konstruksi melalui KSPU dapat dilaksanakan secara efektif serta dalam rangka mewujudkan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar pekerjaan konstruksi jalan melalui KSPU dilaksanakan dengan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan.

3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

	<div>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</div> <div>Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama</div> <div>dengan Pelaku Usaha</div>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 2 dari 53	
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).


- c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- e. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366).
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612).
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 125).
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10).
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955).
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 3 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990).
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454).
- n. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Istilah dan Definisi

- a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat BBPJN adalah unit pelaksana teknis di bidang pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
- b. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat BPJN adalah unit pelaksana teknis di bidang penanganan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
- c. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan yang sah.
- d. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
- e. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung (berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antarruas jalan), bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
- f. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat,

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p> <p style="text-align: center;">Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama</p> <p style="text-align: center;">dengan Pelaku Usaha</p>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 4 dari 53	
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 	

dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain penyelenggara jalan.


- g. Kerja Sama dengan Pelaku Usaha yang selanjutnya disingkat KSPU adalah komitmen Pelaku Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan dan/atau preservasi jalan/jembatan yang dipergunakan untuk melayani lalu lintas umum.
- h. Konsultan Pengawas adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- i. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- j. Pelaku Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- k. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
- l. Penanganan Penunjangan yang selanjutnya disebut *holding* adalah penanganan yang mencakup pekerjaan penambalan lubang rekonstruksi setempat dan pelapisan ulang setempat.
- m. Perjanjian Hibah adalah perjanjian dimana Pelaku Usaha (pemberi hibah) memberikan harta kepada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (penerima hibah) tanpa imbalan dalam rangka KSPU.
- n. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan bersama sebagai dasar pelaksanaan KSPU.
- o. Preservasi Jalan adalah kegiatan penanganan jalan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dengan baik, yang meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, rehabilitasi, rekonstruksi, pelebaran menuju standar, dan pemeliharaan berkala jembatan.
- p. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 5 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

- q. Sistem Informasi adalah aplikasi KSPU yang dibuat berbasis *website* dan di dalamnya terdapat basis data untuk mengelola data KSPU.
- r. Tim Teknis Pelaksanaan Jalan Nasional/Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Teknis PJJN/P2JN adalah tim yang dibentuk dari unsur BB/BPJN untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan konstruksi.

5. Ketentuan Umum

- a. Kategori jalan yang dapat dilakukan KSPU merupakan jalan umum yang dilalui oleh lalu lintas umum dan bukan merupakan jalan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri.


Jalan khusus yang tidak dapat dilakukan KSPU, meliputi:

- 1) Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk jalan umum;
 - 2) Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk jalan umum; dan
 - 3) Jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk jalan umum.
- b. Kegiatan pembangunan jalan melalui KSPU bertujuan untuk:
 - 1) memberikan kesempatan pada Pelaku Usaha untuk terlibat dalam pembangunan dan preservasi jalan/jembatan; dan
 - 2) membantu pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan jalan nasional.
 - c. Para pihak yang terlibat dalam KSPU harus mencegah tindakan gratifikasi dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - d. Pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) harus dilakukan sehingga Kepala BB/BPJN dan Pelaku Usaha diinstruksikan untuk menandatangani Pakta Integritas sebagaimana format yang telah ditentukan dalam lampiran SOP ini.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 6 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

- e. Bentuk KSPU yang dilakukan pada pekerjaan konstruksi:
- 1) pembangunan jalan/jembatan, yang terdiri antara lain:
 - a) perencanaan teknis (termasuk penyusunan *detailed engineering design* dan studi kelayakan) dan/atau pengawasan teknis;
 - b) pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan baru;
 - c) pelaksanaan konstruksi pembangunan jembatan, termasuk jembatan gantung; dan
 - d) pelaksanaan konstruksi pembangunan *flyover* dan *underpass*.
 - 2) preservasi jalan/jembatan yang terdiri atas kegiatan:
 - a) penanganan efektif berupa rehabilitasi, rekonstruksi, pelebaran menuju standar, dan pemeliharaan berkala jembatan (diserahkan sebagai modal/aset); dan
 - b) preservasi pemeliharaan rutin jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan rutin kondisi, dan penunjangan (*holding*), berupa hasil pekerjaan akhir yang terpasang dan merupakan barang habis pakai.
 - 3) bentuk lainnya yang disepakati, antara lain hibah bahan/material.
- f. Pemeliharaan rutin, pemeliharaan rutin kondisi, dan penunjangan (*holding*) antara lain berupa penanaman pohon, penanganan longsor jalan (semi-permanen), dan pengecatan bagian-bagian jalan.
- g. Penyediaan sumber daya konstruksi dalam KSPU untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan rutin kondisi, dan penunjangan (*holding*) berupa hasil pekerjaan akhir (terpasang).
- h. Inisiatif KSPU dapat berasal dari:
- 1) Pelaku Usaha; atau
 - 2) BB/BPJM yang diusulkan oleh PPK/Satker dari paket pekerjaan pada Tahun Anggaran berjalan dan bagian dari kegiatan yang belum dilaksanakan/belum tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- i. Pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan oleh Pelaku Usaha atau Penyedia Jasa yang ditunjuk oleh Pelaku Usaha. Tahapan awal atau peninjauan kegiatan KSPU adalah sebagai berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 7 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

- 1) Jika inisiatif berasal dari BB/BPJN:
 - a) BB/BPJN mengirimkan surat permohonan kerja sama kepada Pelaku Usaha yang potensial dalam kegiatan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan di wilayahnya;
 - b) Pelaku Usaha dapat menyampaikan minat kegiatan KSPU yang tercantum dalam sistem informasi; dan
 - c) Dalam hal surat permohonan kerja sama disetujui oleh Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha berminat melaksanakan kegiatan KSPU sesuai dengan informasi yang tercantum dalam sistem informasi, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap persiapan pelaksanaan.
- 2) Jika inisiatif berasal dari Pelaku Usaha:
 - a) Pelaku Usaha menyampaikan penawaran/usulan program melalui surat ke BB/BPJN atau sistem informasi;
 - b) Kepala Satker/PPK mengidentifikasi kesesuaian usulan program dengan program pembangunan dan preservasi jalan/jembatan;
 - c) Jika sesuai dengan kebutuhan, Kepala BB/BPJN menyampaikan surat persetujuan kepada Pelaku Usaha sebagaimana yang tercantum dalam sistem informasi; dan
 - d) Setelah kedua belah pihak setuju untuk melakukan kerja sama, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap persiapan pelaksanaan.
- j. Kegiatan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan melalui kegiatan KSPU dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama dapat melibatkan lebih dari satu Pelaku Usaha.
- k. Selama perjanjian kerja sama berlangsung, Pelaku Usaha berkomitmen mengikuti aturan yang berlaku dan melakukan serah terima hasil pekerjaan yang menjadi aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pekerjaan konstruksi jalan dengan KSPU berupa pembangunan dan preservasi jalan/jembatan yang menjadi bagian dalam penanganan efektif (diserahkan sebagai modal/aset) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Lokasi pekerjaan merupakan ruas jalan/lokasi yang membutuhkan penanganan dan disepakati oleh BB/BPJN serta Pelaku Usaha dan telah dilengkapi *readiness criteria* oleh BB/BPJN dan/atau Pelaku Usaha.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025
Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030

Hal : 8 dari 53
Paraf : 

Readiness criteria yang disusun oleh Pelaku Usaha merupakan persyaratan yang belum disiapkan oleh BB/BPJN dalam penyusunan kegiatan penanganan jalan/jembatan sebelumnya atau telah diprogramkan, tetapi belum dilaksanakan penanganannya. Seluruh *readiness criteria* oleh Pelaku Usaha harus disetujui oleh Kepala BB/BPJN.

- 2) Kepala BB/BPJN, Kepala Satker, dan PPK melakukan *rescoping* (apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan).
- 3) Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan disepakati oleh Kepala Satker/PPK dan perwakilan dari Pelaku Usaha.
- 4) Rekomendasi teknis KSPU diterbitkan oleh BB/BPJN yang menguraikan beberapa hal mencakup:
 - a) lokasi pekerjaan;
 - b) bahan/peralatan/teknologi baru;
 - c) rencana monitoring dan evaluasi meliputi pengawasan, pengujian dan pelaporan (jika diperlukan); dan
 - d) peraturan/standar dan pedoman teknis/prosedur/spesifikasi, termasuk ketentuan untuk melakukan persiapan berupa pengendalian lalu lintas dan pengamanan lingkungan yang dibutuhkan.
- 5) Dalam hal terdapat penggunaan/pemanfaatan teknologi baru/kompleks/non standar, dapat mengikuti ketentuan persetujuan penggunaan teknologi baru/kompleks/non standar dan/atau spesifikasi khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- 6) Waktu pelaksanaan kegiatan KSPU menyesuaikan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan disepakati dalam PKS.

Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh Tim Teknis PJN/P2JN dan/atau konsultan pengawas yang ditunjuk oleh PPK. Penunjukan pengawas dilakukan dari paket pengawasan yang sudah ada pada lokasi terdekat dari pelaksanaan kegiatan KSPU atau Tim Teknis PJN/P2JN bila konsultan pengawas belum dimobilisasi/ belum ada paket pengawasan pada lokasi terdekat, dan dapat dilakukan melalui addendum kontrak dari paket pengawasan terdekat (hanya menambah tugas pengawasan, tetapi tidak menambah nilai kontrak).
- 7) Untuk pembangunan jalan/jembatan, PPK menugaskan Tim Teknis PJN/P2JN (bila konsultan pengawas belum dimobilisasi) atau konsultan pengawas yang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 9 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030

Paraf : 


merupakan inspektur untuk melakukan pengawasan secara harian di lokasi pekerjaan. Inspektur dibantu oleh teknisi laboratorium untuk melaksanakan pengujian dan pengendalian mutu, serta surveyor yang melaksanakan kajian lapangan (*field engineering*) yang berasal dari paket pengawasan yang sudah ada pada lokasi terdekat dari pelaksanaan kegiatan KSPU. Konsultan pengawas dapat disiapkan sesuai dengan kebutuhan melalui adendum kontrak dari paket pengawasan terdekat (hanya menambah tugas pengawasan, tetapi tidak menambah nilai kontrak).

- 8) Pelaku Usaha dapat melakukan pengawasan bersama Tim Teknis PJN/P2JN dan/atau konsultan pengawas setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan PPK. Pelaku Usaha menyiapkan surat mobilisasi yang dilengkapi dengan daftar nama dan tugas dalam pengawasan tersebut.
- 9) Selain melaksanakan pengawasan, apabila dibutuhkan PPK melakukan advis teknis pelaksanaan konstruksi kepada Pelaku Usaha atau Penyedia Jasa yang ditunjuk oleh Pelaku Usaha. Advis teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang untuk memastikan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan.
- 10) Pelaku Usaha pelaksana kegiatan KSPU membuat laporan kegiatan yang terdiri dari laporan pelaksanaan dan laporan akhir.
- 11) Pelaku Usaha dan Satker/PPK bersama-sama melakukan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan konstruksi.
 - a) Jika sesuai ketentuan, PPK akan menyepakati tindak lanjut hasil pemeriksaan kesesuaian pekerjaan.
 - b) Jika tidak sesuai ketentuan, PPK akan meminta Pelaku Usaha melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan kesesuaian pekerjaan.
- m. Pelaksanaan kegiatan KSPU untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan rutin kondisi, dan penunangan (*holding*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Lokasi pekerjaan merupakan ruas jalan/lokasi yang membutuhkan penanganan pemeliharaan rutin, pemeliharaan rutin kondisi, dan penunangan (*holding*) serta telah disepakati oleh BB/BPJN dan Pelaku Usaha;
 - 2) Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan disepakati oleh Kepala Satker/PPK dan perwakilan dari Pelaku Usaha, yang mencakup rencana pelaksanaan dan rencana pembagian area kerja;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 10 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

- 3) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal KSPU merupakan pekerjaan konstruksi akhir (terpasang), maka pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Pelaku Usaha atau penyedia jasa yang ditunjuk oleh Pelaku Usaha, dengan pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh PPK, untuk bukti kerja dapat menyertakan foto dokumentasi pelaksanaan, *strip map*, dan daftar titik penanganan; dan
 - b) dalam hal KSPU berupa material/bahan maka dicatatkan dalam barang persediaan, dan selanjutnya akan didistribusikan oleh BB/BPJM dengan bukti kerja foto dokumentasi pelaksanaan, *strip map*, dan daftar titik penanganan.
- 4) Pengawasan dan pelaporan pekerjaan dilaksanakan oleh Kepala Satker/PPK melalui penyusunan laporan kegiatan dan pendokumentasian data bukti dukung administrasi secara lengkap.
- n. Untuk penanganan efektif berupa rehabilitasi, rekonstruksi, pelebaran menuju standar, dan pemeliharaan berkala jembatan, pengawasan dilakukan oleh Tim Teknis PJN/P2JN dan/atau konsultan pengawas yang ditunjuk oleh PPK. Penunjukan pengawas dilakukan dari paket pengawasan yang sudah ada dengan lokasi terdekat dari pelaksanaan kegiatan KSPU atau Tim Teknis PJN/P2JN bila konsultan pengawas belum dimobilisasi/belum ada paket pengawasan pada lokasi terdekat. Konsultan pengawas dapat disiapkan sesuai dengan kebutuhan melalui addendum kontrak dari paket pengawasan terdekat (hanya menambah tugas pengawasan, tetapi tidak menambah nilai kontrak).
- o. Kepala Satker/PPK dan Pelaku Usaha harus menyampaikan dokumen rekaman pekerjaan termasuk laporan kegiatan dan bukti dukung administrasi pekerjaan serta menjaga dokumen rekaman pekerjaan termasuk laporan kegiatan beserta semua perubahannya. Kepala Satker/PPK dan Pelaku Usaha memastikan bahwa setiap dokumen rekaman termasuk laporan kegiatan dan bukti dukung administrasi disusun dan disampaikan secara akurat dan akuntabel.
- p. Semua kegiatan KSPU harus mengikuti spesifikasi yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.
- q. Pemberian penghargaan diberikan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan kategori kontribusi baik berupa penyerahan sebagai belanja modal/aset atau sebagai belanja barang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 11 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030

Paraf : 


Tabel 1. Kategori Penghargaan

Kategori	Penghargaan
Sampai dengan Rp 5 Miliar	<ul style="list-style-type: none">- piagam, plakat, trofi, dan/atau bentuk lain sejenisnya dari Kepala BB/BPJN;- pemasangan <i>branding</i> atau logo Pelaku Usaha pada media publikasi resmi BB/BPJN yang sudah disepakati; dan- publikasi aktivitas Pelaku Usaha melalui media resmi BB/BPJN.
Lebih dari Rp 5 Miliar	<ul style="list-style-type: none">- piagam, plakat, trofi, dan/atau bentuk lain sejenisnya dari Direktur Jenderal Bina Marga;- pemasangan <i>branding</i> atau logo Pelaku Usaha pada media publikasi resmi Direktorat Jenderal Bina Marga yang sudah disepakati; dan- publikasi aktivitas Pelaku Usaha melalui media resmi Direktorat Jenderal Bina Marga.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 12 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00
	TGL. PEMBUATAN	5 Mei 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, ROY RIZALI ANWAR
	NAMA SOP	Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366).Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612).Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 125).		<ol style="list-style-type: none">Memahami mekanisme pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha.Setiap pegawai unit kerja dan unit pelaksana teknis yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawab.


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 13 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10).
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955).
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252).
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990).
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454).
- n. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETERKAITAN

-

PERALATAN/PERLENGKAPAN

-

PERINGATAN

-

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.














Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum




Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*














	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p> <p style="text-align: center;">Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama</p> <p style="text-align: center;">dengan Pelaku Usaha</p>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 14 dari 53 Paraf : 	


b. Bagan Alir Kegiatan

1) Bagan Alir Kegiatan Pembangunan dan Preservasi Jalan/Jembatan (yang diserahkan sebagai Barang Modal/Aset)
















No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pelaku Usaha	Ka. BB/BPJJ	Ka. Satker/PPK	Kelengkapan	Waktu (Hari Kalender)	Output	Keterangan
	Mulai							
1	Mengidentifikasi kegiatan potensial KSPU melalui sistem informasi dan melakukan pemilihan/ <i>inputing</i> kegiatan KSPU.				Data kegiatan potensial KSPU dalam sistem informasi	1 hari	Usulan Kegiatan KSPU	
2	Memilah usulan kegiatan KSPU sesuai dengan program BB/BPJJ.				Daftar Usulan Kegiatan KSPU	1 hari	Kegiatan KSPU yang disetujui	
3	Menginformasikan kegiatan KSPU kepada Pelaku Usaha. Jika sesuai dengan program BB/BPJJ, maka disampaikan persetujuan. Jika tidak sesuai, maka Pelaku Usaha diminta untuk mengusulkan kegiatan sebagaimana alternatif yang disampaikan oleh BB/BPJJ.	Tidak Sesuai 			Kegiatan KSPU yang disetujui	1 hari	Pemberitahuan persetujuan kegiatan KSPU/ alternatif kegiatan KSPU	
4	Menyampaikan usulan kegiatan KSPU baru dari alternatif yang disampaikan oleh BB/BPJJ.				Pemberitahuan alternatif kegiatan KSPU	1 hari	Usulan kegiatan KSPU baru	
5	Menyetujui usulan kegiatan KSPU.				Usulan kegiatan KSPU baru	1 hari	Persetujuan kegiatan KSPU baru	
6	Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan dan mengidentifikasi KSPU yang disepakati.				- Daftar program yang sesuai dengan kebutuhan BB/BPJJ; - Surat penawaran/usulan; - Surat pernyataan Minat.	5 hari	- Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan; - Konsep Perjanjian Kerja Sama.	
7	Mereviu <i>readiness criteria</i> . Apabila disetujui, diserahkan ke Ka. BB/BPJJ untuk diperiksa. Apabila tidak disetujui, dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk perbaikan.				- DED termasuk spesifikasi teknis; - Studi kelayakan; - Pengadaan tanah; - AMDAL/UKL/UPL. (sesuai dengan kebutuhan)	7 hari	Berita acara reviu <i>readiness criteria</i>	
8	Menerbitkan Rekomendasi Teknis.				Konsep Dokumen Rekomendasi Teknis	1 hari	Dokumen Rekomendasi Teknis	
9	Menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan Pakta Integritas dengan Pelaku Usaha.				- Dokumen Rekomendasi Teknis; - Konsep Perjanjian Kerja Sama; - Konsep Pakta Integritas.	1 hari	- Perjanjian Kerja Sama; - Pakta Integritas.	
10	Memberikan penugasan kepada Ka. Satker/PPK terkait ruas yang dikerjakan.				PKS	1 hari	Surat penugasan	
								

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 15 dari 53	
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf :  	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pelaku Usaha	Ka. BB/BPJN	Ka. Satker/PPK	Kelengkapan	Waktu (Hari Kalender)	Output	Keterangan
								
11	Melakukan persiapan pekerjaan.				Surat penugasan	1 hari	- Berita acara persiapan; - Konsep rencana kerja.	
12	Melaksanakan pekerjaan konstruksi dan menyusun laporan pekerjaan konstruksi secara berkala kepada Satker/PPK.				Rencana kerja	Disesuaikan dengan masa pelaksanaan	- Foto Dokumentasi Pelaksanaan; - Laporan Kegiatan; - Notulen Rapat.	Sesuai dengan yang tercantum dalam PKS
13	Melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi.				- Foto Dokumentasi; - Laporan Kegiatan; - Notulen Rapat.	Disesuaikan dengan masa pelaksanaan	- Laporan uji mutu; - Dokumen <i>back up</i> kuantitas; - Dokumen <i>back up</i> kualitas; - Foto pelaksanaan dan gambar terlaksana.	
14	Melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan.				- Hasil pekerjaan 100%; - Laporan uji mutu; - Dokumen <i>back up</i> kuantitas; - Dokumen <i>back up</i> kualitas; - Foto pelaksanaan dan gambar terlaksana; - Berita Acara Pemeriksaan.	1 hari	Surat permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan	
15	Melaksanakan kegiatan masa pemeliharaan.				Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan	Disesuaikan dengan masa pemeliharaan	Laporan Pemeliharaan	Sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama
16	Melaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan		Preservasi		- Dokumen pemeliharaan jika pembangunan baru; - <i>As built drawing</i> .	3 hari	- Surat permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan; - Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.	
17	Melaporkan hasil Serah Terima Akhir Pekerjaan kepada Kepala BB/BPJN dan melakukan pengadministrasian.	Pembangunan Jalan/Jembatan			Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan	1 hari	Laporan akhir dan data dukung administrasi sesuai ketentuan	Di-input pada sistem informasi
18	Melaksanakan Serah Terima/Hibah Aset.				- Surat Permohonan Hibah Aset; - Izin Prinsip; - Rekomendasi Teknis Hibah Aset.	1 hari	Berita Acara Serah Terima/Hibah Aset	Di-input dalam sistem informasi pengendalian aset dan dilaporkan kepada Kepala Satker dan Kepala BB/BPJN
19	Melaporkan hasil pekerjaan dan melakukan pengadministrasian.				- Berita Acara Serah Terima/Hibah Aset; - Surat penyampaian laporan kegiatan.	3 hari	Laporan akhir dan data dukung administrasi sesuai ketentuan	Di-input pada sistem informasi
	Selesai							

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
	No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 16 dari 53 Paraf : 

2) Bagan Alir Kegiatan Preservasi Jalan/Jembatan meliputi Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Rutin Kondisi, dan Penunangan (*Holding*) berupa Material/Bahan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pelaku Usaha	Ka. BB/BPJN	Ka. Satker/PPK	Kelengkapan	Waktu (Hari Kalender)	Output	Keterangan
	Mulai							
1	Mengidentifikasi kegiatan potensial KSPU melalui sistem informasi dan melakukan pemilihan/ <i>inputing</i> kegiatan KSPU.				Data kegiatan potensial KSPU dalam sistem informasi	1 hari	Usulan Kegiatan KSPU	
2	Memilah usulan kegiatan KSPU sesuai dengan program BB/BPJN.				Daftar Usulan Kegiatan KSPU	1 hari	Kegiatan KSPU yang disetujui	
3	Menginformasikan kegiatan KSPU kepada Pelaku Usaha. Jika sesuai dengan program BB/BPJN maka disampaikan persetujuan. Jika tidak sesuai, maka Pelaku Usaha diminta untuk mengusulkan kegiatan sebagaimana alternatif yang disampaikan oleh BB/BPJN.				Kegiatan KSPU yang disetujui	1 hari	Pemberitahuan persetujuan kegiatan KSPU/alternatif kegiatan KSPU	
4	Menyampaikan usulan kegiatan KSPU baru dari alternatif yang disampaikan oleh BB/BPJN.				Pemberitahuan kegiatan KSPU alternatif	1 hari	Usulan kegiatan KSPU baru	
5	Menyetujui usulan kegiatan KSPU.				Usulan kegiatan KSPU baru	1 hari	Persetujuan kegiatan KSPU baru	
6	Melaksanakan rapat persiapan dan mengidentifikasi KSPU yang akan disepakati.				Daftar bentuk penyediaan sumber daya konstruksi yang tepat untuk pemeliharaan rutin, rutin kondisi, dan <i>holding</i>	2 hari	- Berita acara rapat persiapan pelaksanaan; - Konsep rencana kerja; - Konsep Perjanjian Kerja Sama dan Konsep Pakta Integritas.	
7	Menandatangani Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan KSPU yang disepakati dan menandatangani Pakta Integritas.				- Konsep Perjanjian Kerja Sama; - Konsep Pakta Integritas.	1 hari	Perjanjian Kerja Sama dan Pakta Integritas	
8	Mengidentifikasi bentuk KSPU yang disepakati pada PKS. Jika KSPU adalah penyerahan material, maka akan dicatatkan sebagai barang persediaan BB/BPJN. Jika KSPU berupa pekerjaan terpasang, dilanjutkan dengan penugasan kepada Ka. Satker/PPK.				Perjanjian Kerja Sama	1 hari	Berita Acara Penyerahan Bahan/Material	
9	Memberikan penugasan kepada Ka. Satker/PPK terkait ruas yang dikerjakan.				- Perjanjian Kerja Sama; - Desain yang disetujui.	1 hari	Surat penugasan	
10	Melaksanakan persiapan pekerjaan.				Surat penugasan	1 hari	- Berita acara persiapan; - Konsep rencana kerja.	
								



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025
Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030


Hal : 17 dari 53
Paraf :

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pelaku Usaha	Ka. BB/BPJN	Ka. Satker/PPK	Kelengkapan	Waktu (Hari Kalender)	Output	Keterangan
11	Melaksanakan pekerjaan konstruksi dan menyusun laporan pekerjaan konstruksi secara berkala kepada PPK.				Rencana kerja	Disesuaikan dengan masa pelaksanaan	- Foto dokumentasi pelaksanaan, strip map, dan daftar titik penanganan; - Laporan Kegiatan; - Notulen Rapat.	Sesuai dengan yang tercantum dalam PKS
12	Melaksanakan pengawasan pekerjaan.				Rencana kerja	Disesuaikan dengan masa pelaksanaan	- Foto dokumentasi; - Laporan harian kegiatan; - Data dukung administrasi.	Sesuai dengan yang tercantum dalam PKS
13	Melaporkan hasil pekerjaan dan melakukan pengadministrasian.				Surat penyampaian laporan kegiatan	3 hari	Laporan akhir dan data dukung administrasi sesuai ketentuan	Diinput pada sistem informasi
	Selesai							



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 18 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan


1) Penjelasan Bagan Alir Kegiatan Pembangunan dan Preservasi Jalan/Jembatan (yang diserahkan sebagai Barang Modal/Aset)

1. Pelaku Usaha mengidentifikasi kegiatan potensial KSPU melalui sistem informasi dan melakukan pemilihan/*inputing* kegiatan KSPU.
2. Kepala BB/BPJM memilah usulan kegiatan KSPU sesuai dengan program BB/BPJM.
3. Kepala BB/BPJM menginformasikan kegiatan KSPU kepada Pelaku Usaha.
 - a) Jika sesuai dengan program BB/BPJM maka disampaikan persetujuan usulan kegiatan KSPU.
 - b) Jika tidak sesuai, maka Pelaku Usaha diminta untuk mengusulkan kegiatan sebagaimana alternatif yang disampaikan oleh BB/BPJM.
4. Pelaku Usaha menyampaikan usulan kegiatan KSPU baru dari alternatif yang disampaikan oleh BB/BPJM.
5. Kepala BB/BPJM menyetujui usulan kegiatan KSPU.
6. Kepala BB/BPJM dan Pelaku Usaha melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kerja sama, mengidentifikasi KSPU yang disepakati, dan menuangkannya dalam Berita Acara yang mencakup:
 - a) Lokasi pekerjaan;
 - b) Jenis penanganan;
 - c) Rencana anggaran;
 - d) Desain/perencanaan penanganan;
 - e) Konsep Perjanjian Kerja Sama;
 - f) *Rescoping* (jika dibutuhkan);
 - g) Rencana pelaksanaan (menentukan pelaksana dan menyusun jadwal);
 - h) Rencana pengawasan (menentukan Tim Pengawas);
 - i) Laporan;
 - j) Serah terima;
 - k) Serah Terima/Hibah Aset; dan
 - l) Hal lain yang dianggap perlu.

Dalam hal diperlukan, rapat persiapan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 19 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

7. Kepala Satker/PPK mereviu *readiness criteria*.
 - a) Apabila disetujui, maka diserahkan kepada Kepala BB/BPJJN untuk diperiksa.
 - b) Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan.
8. Kepala BB/BPJJN menerbitkan Rekomendasi Teknis Kegiatan KSPU.
9. Kepala BB/BPJJN menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan Pakta Integritas dengan Pelaku Usaha.
10. Kepala BB/BPJJN memberikan penugasan kepada Kepala Satker/PPK terkait ruas yang dikerjakan.
11. Kepala Satker/PPK melakukan persiapan pekerjaan konstruksi.
12. Pelaku Usaha melaksanakan pekerjaan konstruksi dan menyusun laporan secara berkala kepada Kepala Satker/PPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan selama jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b) Selama masa pekerjaan konstruksi Pelaksana Pekerjaan wajib berkoordinasi secara rutin dengan pihak BB/BPJJN melalui rapat mingguan (*weekly meeting*). Satker/PPK melakukan pengawasan dan memberikan advis teknis bila diperlukan;
 - c) Pelaku Usaha melaporkan progres pekerjaannya secara berkala dalam bentuk laporan kepada Kepala Satker/PPK;
 - d) Selama masa pelaksanaan kegiatan KSPU, Pelaku Usaha mengusahakan untuk tidak mengganggu aksesibilitas masyarakat pengguna ruas jalan yang dikerjakan;
 - e) Bila terdapat permasalahan teknis yang terjadi di lokasi pekerjaan, Pelaku Usaha wajib untuk segera berkoordinasi dengan Kepala BB/BPJJN dan/atau Kepala Satker/PPK untuk segera mencari alternatif solusinya; dan
 - f) Evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan dilakukan apabila Pelaku Usaha belum menyelesaikan pekerjaannya pada batas akhir waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 20 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

13. Kepala Satker/PPK melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi Pelaku Usaha/Penyedia Jasa yang ditugaskan oleh Pelaku Usaha.
 14. Pelaku Usaha melaksanakan Proses Serah Terima Pertama Pekerjaan kepada Kepala BB/BPJM apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan.
 15. Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan pemeliharaan selama masa pemeliharaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama serta membuat laporan pemeliharaan.
 16. Pelaku Usaha melaksanakan proses Serah Terima Akhir Pekerjaan kepada Kepala Satker/PPK setelah masa pemeliharaan selesai. Untuk kegiatan pembangunan jalan/jembatan, Kepala Satker/PPK lanjut melaksanakan serah terima/hibah aset. Untuk kegiatan preservasi, Kepala Satker/PPK melaksanakan pelaporan hasil serah terima akhir pekerjaan.
 17. Jika kegiatan preservasi, Kepala Satker/PPK melaporkan hasil Serah Terima Akhir Pekerjaan kepada Kepala BB/BPJM dan melakukan pengadministrasian.
 18. Jika kegiatan pembangunan jalan/jembatan, Kepala Satker/PPK bersama Pelaku Usaha melaksanakan proses Serah Terima/Hibah Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 19. Kepala Satker/PPK melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala BB/BPJM dan melakukan pengadministrasian.
- 2) Bagan Alir Kegiatan Preservasi Jalan/Jembatan meliputi Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Rutin Kondisi, dan Penunjangan (*Holding*) berupa Material/Bahan
1. Pelaku Usaha mengidentifikasi kegiatan potensial KSPU melalui sistem informasi dan melakukan pemilihan/*inputing* kegiatan KSPU.
 2. Kepala BB/BPJM memilah usulan kegiatan KSPU sesuai dengan program BB/BPJM.
 3. Kepala BB/BPJM menginformasikan kegiatan KSPU kepada Pelaku Usaha.
 - a) Jika sesuai dengan program BB/BPJM maka disampaikan persetujuan usulan kegiatan KSPU.
 - b) Jika tidak sesuai, maka Pelaku Usaha diminta untuk mengusulkan kegiatan sebagaimana alternatif yang disampaikan oleh BB/BPJM.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 21 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

4. Pelaku Usaha menyampaikan usulan kegiatan KSPU baru dari alternatif yang disampaikan oleh BB/BPJN.
5. Kepala BB/BPJN menyetujui usulan kegiatan KSPU.
6. Kepala BB/BPJN melaksanakan rapat persiapan dan mengidentifikasi KSPU yang akan disepakati untuk menentukan bentuk kegiatan KSPU serta konsep Perjanjian Kerja Sama. Hasil dari rapat persiapan dituangkan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.
7. Kepala BB/BPJN dan Pelaku Usaha menandatangani Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan KSPU yang disepakati dan menandatangani Pakta Integritas.
8. Kepala BB/BPJN mengidentifikasi bentuk KSPU sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
 - a) Jika KSPU adalah penyerahan material, maka akan dicatatkan sebagai barang persediaan BB/BPJN.
 - b) Jika KSPU berupa hasil pekerjaan terpasang, dilanjutkan dengan penugasan kepada Kepala Satker/PPK.
9. Kepala BB/BPJN memberikan penugasan kepada Kepala Satker/PPK terkait ruas yang dikerjakan.
10. Kepala Satker/PPK melaksanakan persiapan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
11. Pelaku Usaha melaksanakan pekerjaan konstruksi dan menyusun laporan pekerjaan konstruksi secara berkala kepada PPK.
12. Kepala Satker/PPK melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi oleh Pelaku Usaha/Penyedia Jasa yang ditugaskan oleh Pelaku Usaha.
13. Kepala Satker/PPK bersama Pelaku Usaha melaporkan hasil pekerjaan dan melakukan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan.



d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Kepala BB/BPJN berwenang untuk:
 - a) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pakta Integritas; dan
 - b) memberikan penugasan kepada Kepala Satker/PPK terkait ruas yang dikerjakan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 22 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf :  


- 2) Kepala BB/BPJM bertanggung jawab untuk:
 - a) memilah usulan kegiatan KSPU sesuai dengan program BB/BPJM;
 - b) menyampaikan persetujuan kegiatan KSPU baru;
 - c) melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan dan mengidentifikasi KSPU yang disepakati; dan
 - d) menerbitkan rekomendasi teknis.
- 3) Kepala Satker/PPK bertanggung jawab untuk:
 - a) melakukan revidi *readiness criteria*;
 - b) melakukan persiapan pekerjaan;
 - c) mengikuti rapat persiapan pelaksanaan;
 - d) mengikuti proses Serah Terima/Hibah Aset;
 - e) melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi; dan
 - f) melaporkan hasil pekerjaan dan melakukan pengadministrasian.
- 4) Pelaku Usaha memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan Pakta Integritas.
- 5) Pelaku Usaha bertanggung jawab untuk:
 - a) melaksanakan pekerjaan konstruksi dan menyusun laporan secara berkala kepada Satker/PPK;
 - b) melaksanakan proses Serah Terima Pertama Pekerjaan;
 - c) melaksanakan kegiatan selama masa pemeliharaan;
 - d) melaksanakan proses Serah Terima Akhir Pekerjaan;
 - e) melaksanakan perbaikan hasil pekerjaan konstruksi;
 - f) melaksanakan kegiatan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi dan menyusun laporan pemeliharaan;
 - g) menyampaikan progres pekerjaan secara berkala dalam bentuk laporan kepada Satker/PPK;
 - h) mengusahakan untuk tidak mengganggu aksesibilitas masyarakat pengguna ruas jalan yang dikerjakan;
 - i) melakukan koordinasi dengan Kepala BB/BPJM dan/atau Kepala Satker/PPK untuk mencari alternatif solusi jika terdapat permasalahan teknis yang terjadi di lokasi pekerjaan; dan
 - j) melakukan proses hibah (apabila diperlukan).

7. Kondisi Khusus

Tidak ada



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 23 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf : 

8. Bukti Kerja



- a. Daftar Usulan Kegiatan KSPU;
- b. Surat Penawaran Kerja sama;
- c. Surat Pernyataan Minat Kegiatan KSPU;
- d. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan;
- e. Rekomendasi Teknis;
- f. Naskah Perjanjian Kerja Sama;
- g. Laporan Kegiatan KSPU;
- h. Notulen Rapat Progres Pekerjaan;
- i. Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Belanja Modal/Aset);
- j. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- k. Berita Acara Serah Terima Barang;
- l. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- m. Laporan Pemeliharaan (Belanja Modal/Aset);
- n. Surat Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan (Belanja Modal/Aset);
- o. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- p. Kelengkapan Bukti Dukung Administrasi;
- q. *Back-up* Data Kuantitas;
- r. *Back-up* Data Kualitas;
- s. *Back-up* Foto Dokumentasi Pelaksanaan, *Strip Map*, dan Daftar Titik Penanganan;
dan
- t. *As Built Drawing*.

9. Lampiran



- a. Surat Pernyataan Minat Kegiatan KSPU
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)
- b. Naskah Perjanjian Kerja Sama
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)
- c. Format Pakta Integritas
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)
- d. Surat Permohonan Serah Terima Pertama/Akhir Pekerjaan
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 24 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Paraf :  

- e. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)
- f. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)
- g. Berita Acara Serah Terima/Hibah Aset Pekerjaan
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)
- h. Kelengkapan Bukti Dukung Administrasi
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)
- i. *Back-up* Data Kuantitas
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)
- j. *Back-up* Foto Dokumentasi Pelaksanaan, *Strip Map*, dan Daftar Titik Penanganan
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)
- k. Penggunaan Sistem Informasi/*Website* Kerja sama dengan Pelaku Usaha (KSPU)
(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
	No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 25 dari 53 Paraf : 

Surat Pernyataan Minat Kegiatan KSPU
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)

KOP PELAKU USAHA

SURAT PERNYATAAN MINAT KEGIATAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI KERJA SAMA
DENGAN PELAKU USAHA DI LINGKUNGAN BB/BPJN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan :

Alamat :

Telp/Fax :

Email :

Dengan ini menyatakan berminat untuk melaksanakan Kerja Sama Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha yang ditawarkan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dengan rincian sebagai berikut:

Bidang :

Kegiatan :

Lokasi :

Volume :

Rincian Kegiatan :

Estimasi Nilai :



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 26 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030

Paraf : 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Kota/Kab., tanggal

Atas nama
Pelaku Usaha

[Meterai 10000]

.....
(Nama)

.....
(Jabatan)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
	No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 27 dari 53 Paraf :

Naskah Perjanjian Kerja Sama
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)



PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: ...

ANTARA

BB/BPJM ... *[Nama Kepala BB/BPJM]*

DENGAN

Pelaku Usaha ... *[Nama Pelaku Usaha]*



TENTANG

PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PELAKU
USAHA (KSPU)
[Nama Kegiatan]

Pada hari ini Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua ... (dd-mm-yyyy), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. *[Nama Pejabat Kepala : Selaku Kepala BB/BPJM ... Provinsi ... berdasarkan ... BB/BPJM]*
 Nomor: ... tanggal ... tentang ... yang berkedudukan di ..., dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. *[Nama Pelaku Usaha]* : Selaku *[Jabatan]* *[Nama Pelaku Usaha]* yang diangkat berdasarkan Akta Notaris ... Nomor ... tanggal ... yang beralamat di ... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *[Nama Pelaku Usaha]*; selaku ketua *[Nama Pelaku Usaha Kelompok]*; atau selaku *[Nama Pelaku Usaha Perorangan]* untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha</p>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 28 dari 53 Paraf : 	



untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah [*Nama Kepala BB/BPJM*].
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah [*Nama Pelaku Usaha/Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaku Usaha/Perorangan Pelaku Usaha*].
3. bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan Surat Pernyataan Minat Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha di BB/BPJM Nomor ... tanggal telah menyatakan minatnya untuk melakukan
4. bahwa berdasarkan Surat Kepala BB/BPJM Nomor tanggal hal terhadap minat tersebut telah sesuai dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha</p>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 29 dari 53 Paraf : 	

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 125);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
10. Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

Berdasarkan hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha (KSPU), yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama dengan Pelaku Usaha (KSPU) untuk kegiatan
2. Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan jalan nasional dengan melibatkan peran Pelaku Usaha.

PASAL 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi fasilitasi perencanaan, pemanfaatan, dan evaluasi KSPU untuk kegiatan

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini berhak:
 - a. menerima detail usulan KSPU untuk kegiatan penyelenggaraan jalan; dan
 - b. menerima aset dari PIHAK KEDUA.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha</p>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 30 dari 53 Paraf : 	

2. PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini berkewajiban:
 - a. menyediakan lokasi pekerjaan;
 - b. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan KSPU untuk kegiatan pekerjaan konstruksi jalan;
 - c. melakukan proses serah terima/hibah aset; dan
 - d. melaksanakan proses pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan KSPU.
3. PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini berhak:
 - a. menerima usulan lokasi pekerjaan KSPU untuk kegiatan pekerjaan konstruksi jalan;
 - b. memperoleh pendampingan teknis dari PIHAK PERTAMA; dan
 - c. mempublikasikan kegiatan kerja sama ini kepada publik dalam *profile* atau *website* perusahaan.
4. PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini berkewajiban:
 - a. menyediakan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan KSPU untuk kegiatan pekerjaan konstruksi jalan;
 - b. berkomitmen untuk melaksanakan KSPU untuk kegiatan pekerjaan konstruksi jalan;
 - c. melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - d. berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KSPU untuk pekerjaan konstruksi jalan; dan
 - e. melakukan proses serah terima/hibah aset kepada PIHAK KESATU.

PASAL 4



LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan berada pada ruas jalan ... Sta - yang berada di Desa/Kecamatan, Kabupaten.....

PASAL 5

PERENCANAAN/DESAIN

1. Desain penanganan jalan pada lokasi pekerjaan dibuat oleh ... dengan mengacu pada Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Direktorat Jenderal Bina Marga yang telah disetujui.
2. Jenis penanganan berupa dengan volume/sejumlah

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha</p>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 31 dari 53 Paraf : 	

PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya untuk pelaksanaan KSPU berdasarkan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran/dana PIHAK KEDUA.
2. Anggaran/dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.....

PASAL 7

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini merupakan kegiatan pekerjaan konstruksi jalan berupa

PASAL 8



PENGAWASAN PEKERJAAN

Pelaksanaan KSPU diawasi oleh (PIHAK KESATU).

PASAL 9

KOMITMEN INTEGRITAS

1. PARA PIHAK bersepakat untuk:
 - a. berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta, memberi atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan, atau dalam bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. bersikap objektif dan menghindarkan diri dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas selama dan sesudah KSPU dilaksanakan.
2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha</p>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 32 dari 53 Paraf : 	

PASAL 10

MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu ... [terbilang] hari kalender terhitung sejak ditandatangani.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
3. Pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang sebelumnya telah dilaksanakan.

PASAL 11



SERAH TERIMA ASET

1. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dengan mengacu pada Spesifikasi Umum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
3. Jika hasil pekerjaan telah lulus pemeriksaan dan diterima dalam bentuk berita acara pemeriksaan hasil, maka serah terima pertama pekerjaan/*Final Hand Over* (STAP/FHO) dapat dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
4. Setelah masa pemeliharaan berakhir, maka dilakukan serah terima akhir pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan/*Final Hand Over* (STAP/FHO).

PASAL 12

PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul berhubungan dengan atau terkait dengan penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha</p>		
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 33 dari 53 Paraf : 	

PASAL 13

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

1. Perjanjian ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
2. Pihak yang ingin melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,
Pelaku Usaha

PIHAK PERTAMA,
Kepala BB/BPJM

[Nama Pelaku Usaha]
[Jabatan]

[Nama Kepala BB/BPJM]
NIP.....

Catatan: Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, namun tetap mengikuti standar di SOP ini.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha		
	No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211 No. Rev : 00	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2030	Hal : 34 dari 53 Paraf : 

Format Pakta Integritas
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)

KOP PELAKU USAHA

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/NIP : *[Nama Kepala BB/BBPJN]*
 Jabatan :
2. Nama : *[Nama Pelaku Usaha]*
 Jabatan :

Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha (KSPU) berupa kegiatan, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. akan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. tidak meminta, memberi atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan, atau dalam bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. bersikap objektif dan menghindarkan diri dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas selama dan sesudah KSPU dilaksanakan;
4. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini kami nyatakan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

[nama kota], [tanggal]

Pelaku Usaha. ...

Kepala BB/BPJN.....

[Meterai]

[Meterai]

[Nama Pelaku Usaha]
[Jabatan]

[Nama Kepala BB/BPJN]
 NIP....


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025
Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Hal : 35 dari 53
Paraf : 

Surat Permohonan Serah Terima Pertama/Akhir Pekerjaan
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)

KOP PELAKU USAHA

Nomor :20..

Lampiran :

Yth.

PPK

di –

Tempat

Perihal: Permohonan Pemeriksaan dan Serah Terima Pertama/Akhir Pekerjaan
(STPP/PHO atau STAP/FHO)

Dengan hormat,

Sehubungan telah selesainya PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PELAKU USAHA (KSPU) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor: Tanggal Bulan Tahun, progres telah mencapai 100% (seratus persen), sesuai klausul pada Perjanjian Kerja Sama Pasal 10, maka dari itu mohon kiranya dapat dilaksanakan Pemeriksaan dan Serah Terima Pertama/Akhir Pekerjaan (STPP/PHO atau STAP/FHO). Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut kami menugaskan:

1. Sdr. bertugas sebagai
2. Sdr. bertugas sebagai
3. Sdr. bertugas sebagai

Sebagai wakil kami untuk melaksanakan Pemeriksaan dan Serah Terima Pertama/Akhir Pekerjaan (STPP/PHO atau STAP/FHO).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 36 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Paraf :  

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pelaku Usaha ...

[Nama Pelaku Usaha]

[Jabatan]

Tembusan:

1. Kepala BB/BPJM
2. Kepala Satker



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 37 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Paraf :  

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (STPP)

KEGIATAN.....

NOMOR:

TANGGAL:

Pada hari ini tanggalbulantahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [Nama PPK]

Alamat : [Alamat PPK]

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: tanggal tentang
Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung
Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [Nama Pelaku Usaha]

Alamat : [Alamat Pelaku Usaha]

Jabatan : [Jabatan]

Berdasarkan Akta Notaris Nomor : tanggal

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:


Perjanjian Kerja Sama Nomor: tanggal, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
tentang Perjanjian Kerja Sama PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI KERJA SAMA
DENGAN PELAKU USAHA (KSPU) Kegiatan..... ;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025
Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Hal : 38 dari 53
Paraf : 

Menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan pada tanggal
2. Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan pekerjaan.... kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut.
3. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.
4. Masa Pemeliharaan ditetapkan [*terbilang*] hari kalender, mulai tanggal sampai dengan tanggal
5. Selama Masa Pemeliharaan, Pihak Kedua wajib memelihara Hasil Pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan.
6. Penyerahan Akhir Pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) ini dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA,
Pelaku Usaha. ...

Yang Menerima
PIHAK PERTAMA,
PPK ...

[Nama Pelaku Usaha]
[Jabatan]


[Nama PPK]
NIP....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025
Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Hal : 39 dari 53
Paraf : 

Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)

BERITA ACARA
SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (STAP)

KEGIATAN.....

NOMOR : ...

TANGGAL :

Pada hari ini tanggalbulantahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [Nama PPK]

Alamat : [Alamat PPK]

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: tanggal tentang
Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung
Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [Nama Pelaku Usaha]

Alamat : [Alamat Pelaku Usaha]

Jabatan : [Jabatan].....

Berdasarkan Akta Notaris Nomor : tanggal

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:


1. Perjanjian Kerja Sama Nomor: tanggal, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tentang Perjanjian Kerja Sama PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PELAKU USAHA (KSPU) pada kegiatan....;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor tanggal
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) kegiatan nomor tanggal



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025
Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Hal : 40 dari 53
Paraf : 

Menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua telah melaksanakan pemeliharaan pada objek pekerjaan dimaksud sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Pihak Kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PELAKU USAHA (KSPU) Kegiatan... Nomor... kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut.
3. Tidak ada klaim/kompensasi yang harus diberikan kepada Pihak Kedua dan sepakat telah selesai seluruhnya.
4. Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini oleh kedua belah pihak, maka kewajiban memelihara pekerjaan selama periode Masa Pemeliharaan dari tanggal sampai dengan telah berakhirnya dan dikerjakan dengan baik sesuai ketentuan Perjanjian.

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP) ini dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA,
Pelaku Usaha. ...

[Nama Pelaku Usaha]
[Jabatan]

Yang Menerima
PIHAK PERTAMA,
PPK ...


[Nama PPK]
NIP....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025
Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Hal : 41 dari 53
Paraf : 

Berita Acara Serah Terima/Hibah Aset Pekerjaan
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)

BERITA ACARA
SERAH TERIMA/HIBAH ASET PEKERJAAN

KEGIATAN....

NOMOR:

TANGGAL :

Pada hari ini tanggalbulantahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [Nama PPK]

Alamat : [Alamat PPK]

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: tanggal tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [Nama Pelaku Usaha]

Alamat : [Alamat Pelaku Usaha]

Jabatan : [Jabatan]

Berdasarkan Akta Notaris Nomor : tanggal
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Perjanjian Kerja Sama Nomor: tanggal, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tentang Perjanjian Kerja Sama PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PELAKU USAHA (KSPU) Kegiatan.....;
2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Kegiatan..... nomor tanggal;
3. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP) Kegiatan..... nomor tanggal



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 42 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Paraf :  

Menyatakan bahwa:

PIHAK KEDUA menyerahkan/hibah PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PELAKU USAHA (KSPU) Kegiatan..... kepada PIHAK PERTAMA dalam kegiatan PIHAK PERTAMA menerima hibah kegiatan tersebut. PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Berita Acara ini sebagai kelengkapan serah terima aset.

Demikian Berita Acara Serah Terima/Hibah Aset Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA,
Pelaku Usaha. ...

Yang Menerima
PIHAK PERTAMA,
PPK ...

[Nama Pelaku Usaha]
[Jabatan]

[Nama PPK]
NIP....



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 43 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029


Paraf :  

Kelengkapan Bukti Dukung Administrasi
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)

No.	Nama Data Dukung	Komponen Pelaporan	Checklist
1.	Back-up Data Kuantitas	Pekerjaan	
2.	Back-up Data Kualitas	Pekerjaan	
3.	Back-up Foto Dokumentasi Pelaksanaan, Strip Map, dan Daftar Titik Penanganan	Pekerjaan	
4.	Tiket Pengiriman	Bahan	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Paraf :



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 45 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Paraf :  

Back-up Foto Dokumentasi Pelaksanaan, Strip Map, dan Daftar Titik Penanganan
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)

BACK-UP FOTO DOKUMENTASI PELAKSANAAN, STRIP MAP, DAN
DAFTAR TITIK PENANGANAN

Pekerjaan :

Km.....+.....	0%
Km.....+.....	0%
Km.....+.....	50%
Km.....+.....	50%
Km.....+.....	100%
Km.....+.....	100%

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum


Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama
dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025
Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Hal : 46 dari 53
Paraf : 

Penggunaan Sistem Informasi/Website Kerja sama dengan Pelaku Usaha (KSPU)
(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-211 Rev:00)




MANUAL BOOK APLIKASI KERAPU (Kerja sama Pelaku Usaha)
ROLE MITRA PU (Pelaku Usaha)
(<https://binamarga.pu.go.id/kspu>)

I. Manual Penggunaan Aplikasi KERAPU

A. Pembuatan/Registrasi Akun

1. Masuk pada laman web portal KERAPU dengan tautan berikut:
<https://binamarga.pu.go.id/kspu>.
2. Masuk melalui menu *Login* pada samping kanan atas lalu pilih **DAFTAR MITRA PU**.



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 47 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Paraf : 

3. Isikan yang dibutuhkan dalam pembuatan akun Mitra Pelaku Usaha (PU)

Daftar Mitra Pelaku Usaha

Nama Badan Usaha *

Jenis Bidang Usaha *

Alamat Badan Usaha *

Email Badan Usaha *

Logo Badan Usaha *

Provinsi *

Kabupaten/Kota *

Nama Contact Person *

Jabatan Contact Person *

Estimasi Nominal Kerja Sama *

Password

Ulangi Password

SUBMIT

[Halaman Login](#)

Isi Nama Pelaku Usaha Calon
Mitra PU

Pilih Jenis Usaha

Isikan Alamat, email, dan logo
Resmi Pelaku Usaha

Isikan Provinsi, Kabupaten/
Kota

Isikan Nama Penggung jawab,
Kontak Whatsapp, serta
Jabatan Pelaku Usaha



Isikan Estimasi Nilai Kerja
Sama yang akan di daftarkan

Isikan *Password* yang akan
digunakan, lalu Tekan *Submit*.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211	Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025	Hal : 48 dari 53
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029	Paraf :  

4. Setelah melakukan *submit*, maka akan muncul notifikasi pendaftaran berhasil dan perlu untuk dilakukan aktivasi akun, *link* aktivasi akun dikirimkan melalui email yang terdaftar pada saat melakukan registrasi, silahkan *copy link* yang tersedia pada lampiran email kemudian *paste* kan pada *web browser* pengguna.



5. Pengguna sudah dapat melakukan *login* dengan *username* dan *password* yang telah didaftarkan



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 49 dari 53

No. Rev : 00


Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Paraf : 

B. Pendaftaran Program Mitra PU

Mitra PU dapat melakukan pendaftaran Program Mitra KSPU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mitra PU dapat berpartisipasi langsung pada program KSPU yang sudah terdaftar atau disediakan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan petunjuk sebagai berikut:
 - a. Mitra PU masuk ke dalam menu Program Kerja Sama – lalu masuk pada sub menu Daftar Program



KERAPU										
Beranda Program Kerja Sama Daftar Mitra PU Kegiatan Kontak HI, MITRA PU!										
Kategori Program -- Semua --										
Lokasi -- Semua --										
Range Nilai -- Semua --										
Pencarian										
Tampil 10 data per halaman										
No	Kegiatan	PPK	Volume	Lokasi	Kab/Kota	Provinsi	Unit Kerja	Nilai	Detail Kegiatan	Keterangan
1	Penyediaan Platform Digital Twin Bidang Jalan dan Jembatan Sarana dan Peralatan	Kegiatan Analisa Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	11 kons	DKI Jakarta	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	PLSAT	Rp. 1.500.000.000	Informasi Selengkapnya >	
2	PENGADAAN BAHAN PAKU JALAN MEMANTUL BULAT (BLASS ROAD STUD) RUAS JALAN SERONGGA (BTS. KAB. KOTA BARU) - SEI KUPANG - MANGGALAU - KERANG (BTS. PROV. KALIM) Sarana dan Peralatan	PPK 1.4 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	500 BUAH	RUAS JALAN SERONGGA (BTS. KAB. KOTA BARU) - SEI KUPANG - MANGGALAU - KERANG (BTS. PROV. KALIM)	KAB. KOTABARU	KALIMANTAN SELATAN	BRUN Kalimantan Selatan	Rp. 50.000.000	Informasi Selengkapnya >	
3	PENGADAAN BAHAN PAKU JALAN MEMANTUL BULAT SANGKAR RUAS JALAN MARTAPURA-DS. TUNGKAP (BTS. KAB. TAPING-BTS. KOTA RANTAU) Peralatan dan Peralatan	PPK 2.1 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	800 BUAH	Ruas Jalan Martapura Ds. Tungkup (Bts. Kab. Taping)-Bts. Kota Rantau	KAB. BANJAR	KALIMANTAN SELATAN	BRUN Kalimantan Selatan	Rp. 95.000.000	Informasi Selengkapnya >	
4	Pengadaan Tikir Rawan Kecelakaan Jereveh - Benete Peralatan Jalan	2.1	1,75 km	Ruas Jalan Jereveh - Benete	KAB. SUMBAWA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	BRUN Nusa Tenggara Barat	Rp. 31.312.163.000	Informasi Selengkapnya >	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025
Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Hal : 50 dari 53
Paraf :

- b. Mitra PU dapat melakukan pencarian dan memilih program KSPU yang telah didaftarkan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
- c. Untuk detail informasi Program KSPU dapat dilihat melalui informasi selengkapnya setelah Mitra PU menemukan program yang diinginkan mitra dapat melakukan pengajuan program dengan cara meng klik Ajukan Program

Penanganan Titik Rawan Kecelakaan Jereweh - Benete
Pembangunan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

[Ajukan Program](#)

Informasi Detail:

Unit Kerja	BPJN Nusa Tenggara Barat
PPK	2.1
Volume	1,25 km
Lokasi	Ruas Jalan Jereweh - Benete
STA	0+000 sampai 1+255.83
Kota/Kabupaten	KAB. SUMBAWA BARAT
Provinsi	NUSA TENGGARA BARAT
Nilai	Rp. 31.312.163.000

- d. Setelah Mitra PU mengklik Ajukan Program maka secara otomatis Mitra PU sudah terdaftar dalam program yang dipilih tersebut, proses selanjutnya adalah menunggu verifikasi oleh admin Balai tempat di mana kegiatan tersebut dilaksanakan.
- e. Untuk melihat daftar program yang diikuti oleh mitra PU dapat dilihat pada menu program lalu akan muncul daftar program yang diikuti oleh mitra PU sesuai gambar berikut:

Program Mitra Pelaku Usaha

Tampilkan 10 data per halaman

No	Kegiatan	PPK	Volume	Lokasi	Unit Kerja	Nilai	Update Kegiatan	Keterangan
1	Contoh Paket Pemeliharaan Jalan			Contoh Lokasi KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN	BPJN Banten	Rp. 100.000.000	Klik Detail >	Proses Pengajuan

Tampilkan 1 s/d 1 dari 1 data

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025
Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Hal : 51 dari 53
Paraf :

2. Apabila pada daftar Program KSPU yang disediakan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional tidak ada program yang sesuai dengan keinginan Mitra KSPU, Mitra KSPU juga dapat mengajukan program sendiri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masuk kedalam menu Program Kerja Sama kemudian pada laman tersebut Pilih Daftar Program kemudian akan muncul daftar program, lalu *scroll* paling bawah terdapat keterangan Usulan Program kemudian klik *button* Ajukan Program.

The screenshot shows the KERAPU web application interface. The top navigation bar includes 'Beranda', 'Program Kerja Sama', 'Daftar Mitra PU', 'Kegiatan', 'Kontak', and a user profile dropdown 'HI, MITRA PU!'. The 'Program Kerja Sama' menu is expanded, showing options like 'Edit Profile', 'Program', and 'Logout'. Below the navigation bar, there is a table listing programs. The table has columns for program number, name, location, length, and budget. Two programs are visible: Program 9 (PENANGANAN DRAINASE RUAS JALAN KELUA - TANJUNG - MABUUN - SP. EMPAT HARUAI - BATUBABI) and Program 10 (REKONSTRUKSI RUAS JALAN LUMPANGI - BTS. KAB. TANAH BUMBU SEGMENT 2). Below the table, there is a pagination control showing 'Tampilkan 1 s/d 10 dari 111 data' and a list of page numbers (1, 2, 3, 4, 5, ..., 12). At the bottom, there is a section titled 'Usulan Program Kerja Sama dengan Pelaku Usaha' with a description and a button labeled 'Ajukan Program'.

No.	Program	Lokasi	Luas	Budget
9	PENANGANAN DRAINASE RUAS JALAN KELUA - TANJUNG - MABUUN - SP. EMPAT HARUAI - BATUBABI	PPK 2.3 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	12 METER	Rp. 3.000.000.000
10	REKONSTRUKSI RUAS JALAN LUMPANGI - BTS. KAB. TANAH BUMBU SEGMENT 2	PPK 1.3 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1,3 KM	Rp. 11.050.000.000



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025

Hal : 52 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Paraf :  

- b. Mitra PU dapat mengisi data-data usulan program KSPU sesuai ketentuan berikut:

Form Usulan Program Mitra Pelaku Usaha

Kategori Program *

-- Pilih --

Usulan Nama Paket *

Lokasi *

Uraian Program *

*) Maks 1000 karakter

Uraian Kegiatan *

*) Maks 1000 karakter

Estimasi Waktu Pelaksanaan *

Bulan

Estimasi Nilai Kerja Sama *

Rp.

*) Nominal contoh : 500000000

SUBMIT

- c. Kemudian klik *Submit*, lalu akan muncul notifikasi “Terimakasih Usulan Program KSPU Anda telah kami terima, dan akan dilakukan verifikasi”.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pekerjaan Konstruksi Jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-211

Tgl. Diterbitkan : 5 Mei 2025


Hal : 53 dari 53

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2029

Paraf : 

- d. Admin Balai akan melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh mitra, untuk melihat daftar Usulan Program KSPU yang diusulkan mitra, dapat dilihat pada menu program seperti gambar berikut:



No	Kegiatan	PPK	Volume	Lokasi	Unit Kerja	Nilai	Update Kegiatan	Keterangan
1	Contoh Paket Pembangunan Jalan			Contoh Lokasi KOTA TANGSERANG SELATAN BANTEN	BPUJ Banten	Rp. 100.000.000	Update Kegiatan	Tambah Data